



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S U R A B A Y A**

**S A L I N A N**

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 89 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN TEMPAT USAHA  
GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menertibkan Tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu mengadakan penertiban dan pengawasan menyangkut Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan atas Tempat-tempat usaha dimaksud ;
- b. bahwa guna terlaksanannya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Tim Penertiban Tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Keputusan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) Stbl.1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.1940 Nomor 450 ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1993 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Banqunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;

- Memperhatikan** :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/4409/001/1982 Tanggal 24 Pebruari 1982 perihal Permainan Elektronik dengan dipungut bayaran seperti : TV. Game, Video Computer dan sebagainya ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/201.81/001/1986 tanggal 11 Nopember 1986 perihal Penegasan Perjudian ;
  3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/4548/011/1990 tanggal 20 Pebruari 1990 perihal Penegasan Penertiban Perjudian ;
  4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 15 September 1994 Nomor B.879/P.5.9/Epk. 1/IX/1994 perihal Saran Terhadap Permainan Japit Berhadiah ;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN TEMPAT USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA .

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Penertiban Tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini .

#### Pasal 2

Tim Penertiban Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penertiban terhadap Tempat-tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

b. ....

- b. melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara rutin terhadap tempat-tempat usaha yang menyelenggarakan kegiatan Gelanggang Permainan dan ketangkasan ;
- c. dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara koordinasi dengan instansi terkait ;
- d. mengambil tindakan yang dianggap perlu, sehubungan dengan adanya pelanggaran dan menkoordinasikan dengan Satpol PP./PPNS dalam rangka penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. membuat laporan secara periodik tiap 3 (tiga) bulan sekali atas hasil pelaksanaan tugasnya atau sewaktu-waktu apabila timbul permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 3

Memberikan uang Honorarium setiap bulan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pembina, Ketua dan Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 ( Tiga puluh lima ribu rupiah ) ;
- b. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Anggota masing-masing sebesar Rp. 30.000,00 ( Tiga puluh ribu rupiah ) ;
- c. Pembantu Pelaksana Operasional dan Pembantu Administrasi masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 ( Dua puluh lima ribu rupiah ) ;

#### Pasal 4

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan Operasional dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 3 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.4.1084.

#### Pasal 5

Guna kelancaran tugas Tim dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini. Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana Operasional dan Pembantu Administrasi sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

#### Pasal 6

Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 88 Tahun 1996 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 7

Unsur sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua sesuai usulan dari Instansi terkait .

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1998 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal 3 OKTOBER 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-di Surabaya ;
  3. Sdr. Ka Direktorat Sospol Prop. Dati I Jatim;
  4. Sdr. Ka Itwil Kodya Surabaya ;
  5. Sdr. Ka Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya;
  6. Sdr. Ka Polwiltabes Surabaya;
  7. Sdr. Dan. Rem 084 Bhaskara Jaya Surabaya;
  8. Sdr. Ka Polresta Surabaya Utara, Timur, dan Selatan ;
  9. Sdr. Dan. Dim Surabaya Utara, Timur dan Selatan ;
  10. Sdr. Ka Dispenda Kodya Dati II Surabaya ;
  11. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
  12. Sdr. Ka Disparda Kodya Dati II Surabaya;
  13. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan;

---

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D3 Nomor 34 tanggal 3 Nopember 1998 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
KODRAT SAMADIKUN, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 89 TAHUN 1998  
TANGGAL : 3 OKTOBER 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN TEMPAT USAHA  
GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Ka Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya	Ketua
3.	Kasat. Pol. PP. Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kasi. Ketertiban Umum pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
5.	Ka. Subsidi Penertiban pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris
6.	Staf Dispenda Kodya Dati II Surabaya ( Mansur Efenddi )	Bendahara
7.	Ka Dispenda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kasi. Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Ka Subag. Peraturan Perundang-undangan pada Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Ka Subsidi Perizinan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Kasi Penyidikan dan Penyuluhan Satpol PP. Kodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Ka Subag. Administrasi Perkotaan pada Bag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Kepala Staf Garnisun Tetap III Surabaya	Anggota
15.	Unsur dari Dinas Pengawas Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
16.	Unsur dari Polwiltabes Surabaya	Anggota
17.	Unsur dari Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
18.	Unsur dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Anggota
19.	Unsur Korem 084 Bhaskara Jaya	Anggota

1	2	3
20.	Unsur dari Pembantu Walikotaamadya Surabaya Utara	Anggota
21.	Unsur dari Pembantu Walikotaamadya Surabaya Selatan	Anggota
22.	Unsur dari Pembantu Walikotaamadya Surabaya Timur	Anggota
23.	Unsur dari Pembantu Walikotaamadya Surabaya Barat	Anggota
24.	Unsur dari Pembantu Walikotaamadya Surabaya Pusat	Anggota
25.	Unsur dari Polresta Surabaya Utara	Anggota
26.	Unsur dari Polresta Surabaya Selatan	Anggota
27.	Unsur dari Polresta Surabaya Timur	Anggota
28.	Unsur dari Kodim. Surabaya Utara	Anggota
29.	Unsur dari Kodim. Surabaya Selatan	Anggota
30.	Unsur dari Kodim. Surabaya Timur	Anggota
31.	Staf Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ( Ruswati, S.H. )	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885